



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 34

TAHUN : 1985

SERI : D NO. 34

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 28 TAHUN 1985

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI GRUP KERJA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TEAM KOORDINASI PENINGKATAN PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM
MASSAL (INPRES NOMOR 10 TAHUN 1981) PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- bahwa untuk peningkatan pelaksanaan Inpres Nomor 10 Tahun 1981 tanggal 25 Juni 1981 di Daerah Bali dipandang perlu melakukan usaha-usaha yang terkoordinir dan terpadu untuk meningkatkan pengembalian kredit ;
 - bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas baik yang berkaitan dengan pengembalian kredit maupun pendayagunaan prekreditasi program dalam pembangunan, dipandang perlu mengadakan peninjauan kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 April 1983 Nomor 152 Tahun 1983 ;
 - bahwa dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Grup Kerja dan Team Koordinasi Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal ;
4. Keputusan Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang) selaku Ketua/Koordinator Team Koordinasi Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal Pusat Nomor Kep-002/Sekbang/4/1984 tanggal 30 April 1984.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI GRUP KERJA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM KOORDINASI PENINGKATAN PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM MASSAL (INPRES NOMOR 10 TAHUN 1981) PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Team Koordinasi Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal (disingkat dengan TKPPKPM) adalah Team Interdep yang secara terus menerus mengikuti dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 10 Tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal ;
- b. Team Koordinasi Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal (TKPPKPM) Daerah adalah Team Interdep yang dimaksud pada huruf a, yang berada di tingkat Daerah, yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Team Tingkat I dan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II untuk Team Tingkat II ;
- c. Grup Kerja adalah Pelaksana Harian tugas Team Koordinasi Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal (TKPPKPM), yang di Daerah disebut Grup Kerja Daerah Tingkat I dan Grup Kerja Daerah Tingkat II ;

- d. Sekretariat Grup Kerja adalah Pelaksana ke-Sekretariatan, analisa dan penyusunan Laporan ;
- e. Pos Komando (POSKO) adalah Unit Pengolah penyimpan dan pelaksana visualisasi data.

BAB II O R G A N I S A S I

Pasal 2

- (1) Membentuk Team Koordinasi Pengembalian Kredit Program Massal (Inpres Nomor 10 Tahun 1981) Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- (2) Jika dipandang perlu oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dapat dibentuk Grup Kerja di Tingkat Kecamatan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Grup Kerja dimaksud pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai Pelaksana Team Koordinasi, yang tugas-tugasnya meliputi :

- a. mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data kualitatif dan kuantitatif yang berkaitan dengan penyaluran, pengembalian serta tunggakan kredit program (kredit yang sudah jatuh tempo) yang terjadi sebelum dan sesudah tanggal 30 Juni 1981 ;
- b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam memperkokoh tegaknya disiplin nasional dalam perkreditan program untuk menjamin terlaksananya kesinambungan pembangunan nasional di Daerah Tingkat I Bali ;
- c. melakukan upaya operasional untuk lebih memperlancar penyaluran dan pengembalian serta penyelesaian tunggakan kredit program ;
- d. memproses kasus tunggakan kredit yang timbul akibat penyalahgunaan/penyelewengan kredit program untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan guna pengusutan dan penuntutan lebih lanjut berdasarkan hukum yang berlaku ;
- e. mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi kebijaksanaan perkreditan program yang lebih efektif dalam pencapaian sasaran dan menjamin kelancaran penyaluran serta pengembalian kredit ;
- f. mengadakan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit oleh Grup Kerja di bawahnya.

Mengevaluasi dan menyusun laporan perkembangan penyelesaian tunggakan kredit program secara berkala dan kontinyu untuk disampaikan kepada Team Koordinasi dan Grup Kerja di atasnya ;

- g. melaksanakan tugas-tugas ke-Sekretariat Team Koordinasi dan Grup Kerja serta tugas-tugas khusus lainnya atas petunjuk Ketua Team Koordinasi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 April 1983 Nomor 152 Tahun 1983 tentang Keanggotaan Team Koordinasi Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : D e n p a s a r.
Pada tanggal : 16 Pebruari 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

M A N T R A.

NIP. 130095383.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
2. Sesdalopbang/Ketua TKPPKPM Pusat di Jakarta,
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Biro/Direktorat/Dinas Nivo Propinsi Bali di Denpasar.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali,
6. Ketua/Anggota Grup Kerja TKPPKPM Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 34 tanggal : 17 April Tahun 1985.
Seri : D Nomor : 34

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 16 FEBRUARI 1985 NOMOR 28 TAHUN 1985

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TEAM KOORDINASI PENINGKATAN PENGEMBALIAN KREDIT
PROGRAM MASSAL (INPRES NOMOR 10 TAHUN 1981) PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

STRUKTUR ORGANISASI GRUP KERJA TEAM KOORDINASI PE-
NINGKATAN PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM MASSAL
(TKPPKPM) DAERAH PROPINSI BALI



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

tt.d.

M A N T R A.

NIP. 130095383.

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 16 FEBRUARI 1985 NOMOR 28 TAHUN 1985**

**TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TEAM KOORDINASI PENINGKATAN PENGEMBALIAN KREDIT
PROGRAM MASSAL (INPRES NOMOR 10 TAHUN 1981) PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

**PERSONALIA TEAM KOORDINASI, GRUP KERJA DAN TEAM
KREDIT TKPPKPM PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

I. Team Koordinasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali

- K e t u a** : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Wakil Ketua I** : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
- Wakil Ketua II** : Assisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
- Anggota-anggota dari** :
1. Kejaksaan Tinggi Bali.
 2. Bank Indonesia Cabang Denpasar.
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bali.
 4. Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali.
 5. Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali.
 6. Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bali dan NTB.
 7. Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali.
 8. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Bali.

II. Grup Kerja Daerah Tingkat I Bali

- K e t u a I** : Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah pada Setwilda Tingkat I Bali.
- K e t u a II** : Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah pada Setwilda Tingkat I Bali.
- A n g g o t a** :
1. Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 2. Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 3. Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 4. Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali.
 5. Depot Logistik Bali.
 6. PUSKUD Bali Dwipa.
 7. Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bali dan NTB.

III. Team Kredit.

A. Team Kredit Tanaman Pangan.

K e t u a : Kepala Bagian pada Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali.

Anggota-anggota : 1. Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
2. PUSKUD Bali Dwipa.
3. Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bali dan NTB.

B. Team Kredit Perikanan/Peternakan.

K e t u a : Kepala Bagian pada Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali.

Anggota-anggota : 1. Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
2. Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
3. Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bali dan NTB.

C. Team Kredit Perkebunan.

K e t u a : Kepala Bagian pada Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali.

Anggota-anggota : 1. Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
2. Bank Indonesia Cabang Denpasar.
3. Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bali dan NTB.

D. Team Kredit Pengadaan Pangan dan Sarana Koperasi.

K e t u a : Kepala Bagian Pengembangan Koperasi pada Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali.

Anggota-anggota : 1. Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali.
2. Depot Logistik Bali.
3. PUSKUD Bali Dwipa.

E. Team Kredit Program Lainnya.

K e t u a : Kepala Bagian Perusahaan Daerah dan Perbankan pada Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali.

- Anggota-anggota : 1. Bank Indonesia Cabang Denpasar.
2. Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Bali dan NTB.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttt.

M A N T R A.

NIP. 130095383.